



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

MASKOT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa memiliki, rasa bangga, kepedulian, dan kesadaran, terhadap kekhasan daerah yang dijadikan suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun Kabupaten Gianyar berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerti* guna dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Kabupaten Gianyar mempunyai komoditas unggulan yang merupakan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki seni budaya yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Gianyar dan dapat digunakan sebagai maskot daerah;
  - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan maskot daerah, diperlukan pengaturan secara komprehensif dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASKOT DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Maskot Daerah adalah ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan tertentu yang karena keunikannya memberikan kesan merepresentasikan Daerah.
7. Lagu adalah Lagu Maskot Daerah berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, melestarikan sumber daya hayati, memupuk rasa cinta terhadap lingkungan, dan rasa bangga terhadap Daerah.

8. Tari adalah ekspresi seni yang mengandung makna mendalam dari budaya Daerah, dan melalui gerakan, musik, dan kostum, tari menjadi cermin dari identitas Daerah.
9. Flora adalah tumbuhan khas yang hidup dan berkembang di Daerah.
10. Fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan di suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu.
11. Logo adalah suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu.
12. Sloka adalah nyanyian atau Lagu yang dinyanyikan dalam upacara agama Hindu.

## BAB II PENETAPAN MASKOT DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Maskot Daerah

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Maskot Daerah.
- (2) Jenis Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Flora;
  - b. Fauna;
  - c. Lagu;
  - d. Tari;
  - e. Sloka; dan
  - f. Logo;

### Bagian Kedua Flora

#### Pasal 3

- (1) Flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berupa bunga padma bang yang memiliki nama ilmiah *nelumbo nucifera gaertn.*
- (2) Deskripsi dan karakteristik bunga padma bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Fauna

#### Pasal 4

- (1) Fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa lembu putih taro yang memiliki nama ilmiah *bos japonicus.*
- (2) Deskripsi dan karakteristik lembu putih taro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Lagu

Pasal 5

- (1) Lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberi nama Lagu *padma nandi*
- (2) Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah.
- (3) Selain diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diperdengarkan pada upacara dan acara resmi di Daerah.
- (4) Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki deskripsi, notasi, dan syair.
- (5) Deskripsi, notasi, dan syair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Tari

Pasal 6

- (1) Tari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberi nama Tari *padma natya*.
- (2) Tari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipentaskan pada upacara hari ulang tahun Daerah.
- (3) Selain dipentaskan pada upacara hari ulang tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga dipentaskan pada upacara dan acara resmi di Daerah.
- (4) Tari *padma natya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ekspresi seni yang mengandung makna mendalam dari budaya Daerah, dan melalui gerakan, musik, dan kostum, tari menjadi cermin dari identitas Daerah.
- (5) Deskripsi Tari *padma natya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sloka

Pasal 7

- (1) Sloka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberi nama *padmagita*.
- (2) Sloka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa sansekerta.
- (3) Sloka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah.
- (4) Selain diperdengarkan pada upacara hari ulang tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga diperdengarkan pada upacara dan acara resmi di Daerah.
- (5) Sloka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki deskripsi, notasi, dan syair.

- (6) Deskripsi, notasi, dan syair sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Logo

Pasal 8

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberi nama *padmakara*.
- (2) Ketentuan penggunaan Logo Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Logo dapat digunakan pada:
    1. bangunan resmi pemerintahan Daerah;
    2. gapura;
    3. tanda batas Daerah;
    4. kop surat dan stempel Perangkat Daerah;
    5. sekolah;
    6. kantor swasta;
    7. kantor Lembaga;
    8. kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa; dan/atau
    9. sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
  - b. Logo tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Ketentuan penempatan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Logo yang digunakan pada bangunan dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan Daerah.
  - b. Penempatan Logo di bagian luar bangunan resmi pemerintahan Daerah dapat ditempatkan pada papan nama bangunan resmi pemerintahan Daerah, dan penempatannya tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
  - c. Penempatan Logo di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan Daerah, dapat ditempatkan pada ruang kerja, ruang tamu, ruang pertemuan, dan ruang kelas, dan penempatannya tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
  - d. Logo dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dan penempatannya tidak lebih tinggi dari posisi logo Daerah.
  - e. Logo yang digunakan pada kop surat perangkat Daerah ditempatkan di samping kanan logo Daerah; atau
  - f. Logo yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi, dan penempatannya tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana logo Daerah atau lambang negara.
- (4) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN  
MASKOT DAERAH

Bagian Kesatu  
Flora dan Fauna

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib mengembangkan keberadaan Flora dan Fauna.

Pasal 10

Pengembangan Flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan kegiatan pembudidayaan dan penelitian guna pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 11

Pembudidayaan Flora dan Fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian.

Pasal 12

Penelitian Flora dan Fauna Maskot Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang riset dan inovasi Daerah.

Bagian Kedua  
Lagu, Tari dan Sloka

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melestarikan keberadaan Lagu padmanandi, Tari padmanatya, dan Sloka padmagita.
- (2) Pelestarian Lagu, Tari, Sloka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan:
  - a. perlombaan;
  - b. festival;
  - c. parade;
  - d. sosialisasi; dan
  - e. *workshop*.
- (3) Pelestarian Lagu, Tari dan Sloka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.

BAB IV  
PENGHARGAAN, PEMBINAAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat adat, dan pihak lainnya dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga dalam jasanya memajukan Maskot Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 15

Pembinaan pelaksanaan penggunaan Maskot Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menggunakan Maskot Daerah tanpa hak untuk kepentingan pribadi atau kelompok untuk tujuan komersial; dan
- b. menggunakan Maskot Daerah dengan motif utama penghinaan ataupun bentuk tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat orang dan Daerah.

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk penetapan, pengembangan dan pelestarian Maskot Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 17 April 2026  
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 17 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (7,  
14/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,

  
I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)

NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG  
MASKOT DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah otonom yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud dari pengakuan adanya otonomi daerah, Negara mengakui dan melindungi potensi yang ada di Daerah dalam rangka mempertahankan karakteristik dan ciri khas Daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing Daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi kekhasan Daerah serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun Daerah. Kekhasan Daerah inilah yang perlu ditingkatkan statusnya dengan dijadikan sebagai Maskot Daerah.

Penetapan Maskot Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan rasa memiliki dan menanamkan rasa bangga terhadap Maskot Daerah sebagai identitas Daerah;
2. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan keberadaan Maskot Daerah;
3. sebagai sarana promosi kepariwisataan di Daerah; dan
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pembudidayaan dan pelestarian Maskot Daerah.

Sebagai suatu komoditas unggulan Daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Daerah untuk menjaga dan melestarikan Maskot Daerah terdiri dari Lagu, Tari, Sloka, Logo, Flora dan Fauna yang ada di Daerah. Dengan demikian, Maskot Daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Daerah dalam membangun Daerah, serta sebagai upaya pelestarian Maskot Daerah itu sendiri. Oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7